



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak Kode Pos 26271
Telp (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495
E-Mail : kab50kota@gmail.com Website : www.limapuluhkota.go.id

Nomor : 000.3.6/581 /BPBJ-LK/XI/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Penting
Perihal : **Penilaian Kinerja Penyedia
Barang/Jasa melalui Format
Google Spreadsheet**

Sarilamak, 20 November 2024

Kepada Yth.
**Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota**
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, bahwa salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah melakukan penilaian kinerja penyedia. Penilaian kepada penyedia ini dilakukan untuk seluruh penyedia yang melakukan perikatan (kontrak) dengan PPK, baik yang dilakukan dengan metode **E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau tender**. Untuk tata cara penilaian kinerja penyedia ini dapat mempedomani Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Oleh karena itu bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa bentuk pembinaan kepada Pelaku Usaha antara lain **pemberian peningkatan kapasitas, pemberian dukungan untuk meningkatkan kemampuan, penilaian kinerja sebagai evaluasi sekaligus umpan balik kepada Pelaku Usaha, serta penerapan Sanksi Daftar Hitam**. Kemudian untuk meningkatkan daya saing, iklim usaha dan peran serta Pelaku Usaha untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Aplikasi SIKAP yang mana data *update* terakhir oleh Aplikasi SIKAP adalah kondisi Tanggal 4 November 2024, maka sebagian besar dari seluruh paket pekerjaan penyedia **belum dilakukan penilaian kinerja penyedia** oleh masing-masing PPK Kegiatan di OPD.
3. Untuk memudahkan bagi PPK Kegiatan dalam melakukan penilaian atas paket-paket pekerjaan yang ada di OPD Saudara, maka UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyiapkan format dalam bentuk **"Google Spreadsheet"** dan UKPBJ juga telah melakukan rekapitulasi atas paket-paket pekerjaan yang ada di OPD Saudara baik yang dilaksanakan secara E-Purchasing melalui **Katalog Elektronik**, maupun yang dilaksanakan dengan metode **Pengadaan Langsung (PL) kondisi Tanggal 15 November 2024**.
4. PPK cukup hanya mengisi format tersebut diatas dengan **"huruf v"** pada kolom tabel yang sudah disediakan, maka nilai kinerja penyedia sudah otomatis akan muncul. Disampaikan juga jika masih terdapat paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan diatas Tanggal 15 November 2024 yang belum tercantum dalam **"Google Spreadsheet"**, maka PPK dapat menambahkannya dalam format tersebut.
5. Untuk format penilaian penyedia melalui PL dapat diakses melalui link <https://bit.ly/RekapKinerjaPenyediaPL> dan penilaian penyedia melalui katalog Elektronik dapat diakses melalui link <https://bit.ly/PenilaianPenyediaE-Purchasing2024>. Contoh Format terlampir.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka diminta dan diingatkan kepada Saudara untuk segera mengisi penilaian kinerja penyedia di **dalam aplikasi LPSE dan/atau aplikasi e-katalog**. Untuk dokumen hardcopynya dapat dibuat oleh PPK dan ditandatangani oleh Kepala SKPD untuk **disampaikan ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota** berdasarkan format yang telah disiapkan UKPBJ tersebut diatas. Khusus untuk penilaian kinerja penyedia di aplikasi e-katalog seyogyanya sudah dilaksanakan sebelum Tanggal 30 November 2024, karena sehubungan dengan akan dilakukannya penonaktifan katalog versi 5 oleh LKPP Republik Indonesia.
7. Dapat juga disampaikan kepada Saudara bahwa penilaian kinerja penyedia ini adalah salah satu hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi Saudara dalam proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan selanjutnya yang ada di OPD Saudara.
8. Jika Saudara mengalami keraguan dalam teknis pelaksanaannya, dapat dikoordinasikan bersama UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah disampaikan untuk selanjutnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Terima kasih.



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

HERMAN AZMAR, A.P., M.Si.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP 19730913 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota
2. Bpk. Deputi PPSDM LKPP Republik Indonesia
3. Arsip

